



**PUTUSAN**

Nomor **0525/Pdt.G/2015/PA.KAG**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh :

**Penggugat**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah membaca laporan Hakim Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 18 Agustus 2015, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut Syariat agama Islam, terjadi pada tanggal 24 Nopember 2009, di rumah kediaman Penggugat di Desa Talang Aur, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat, pernikahan mana telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama

*Hal 1 dari 21 halaman putusan No. 0525/Pdt.G/2015/PA.KAG*



Kecamatan Inderalaya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 783/69/XI/2009, tanggal 25 Nopember 2009 ;

- 2 Bahwa, sesudah akad nikah tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua kandung Tergugat di Desa Pemulutan Iir selama lebih kurang 4 tahun, setelah itu pindah ke rumah milik bersama yang jaraknya tidak berjauhan dari rumah orang tua kandung Tergugat, sampai terakhir antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- 3 Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga lebih kurang 6 tahun, dan selama dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang, perempuan dan laki-laki, masing-masing bernama Anak I umur 4 tahun, dan Anak II umur 3 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa, selama berumah tangga tersebut selama lebih kurang 6 tahun, yang rukun dan harmonisnya cukup lama, lebih kurang 5,8 bulan, dan selebihnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Lili warga Desa Suka Merindu, yang perbuatan Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat ;
- 5 Bahwa, pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 lalu, berawal dari Penggugat dikasih tahu oleh ayuk kandung Penggugat, kalau Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Lili warga Desa Suka Merindu, yang mana ayuk kandung Penggugat untuk memastikan kabar tersebut, ayuk kandung Penggugat datang menemui orang tua dari isteri Tergugat di Desa Suka Merindu, dan itu telah dibenarkan oleh ibu dari isteri muda Tergugat, dan pada malam harinya sekitar pukul 10.00 malam, Tergugat pulang ke rumah, dan langsung Penggugat tanyakan, dan hal itupun diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, kalau ia sudah menikah, bahkan Tergugat bilang kalau isterinya sudah hamil, lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi ribut, berselisih, dan bertengkar yang sangat memuncak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015, Penggugat menuntut cerai dan Penggugat mau pulang, mendengar Penggugat mau pulang, Tergugat bersedia mengantarkan Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Aur, sesampai di rumah Penggugat, Tergugat memberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 7 Bahwa, pada tanggal 11 Agustus 2015, Tergugat datang lagi menemui Penggugat dengan membawa susu untuk anaknya susu SGM sebanyak 2 kotak dan uang Rp. 90.000,- untuk belanja anak-anaknya dan juga Tergugat dengan maksud untuk menyabarkan Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak terima dan tetap menuntut cerai, oleh karena Tergugat menikah lagi dan tanpa seizin Penggugat;
- 8 Bahwa, keesokan harinya lagi ada utusan keluarga Tergugat datang menemui Penggugat dengan membawakan pakaian untuk anak-anaknya, dan sejak saat itu tidak ada lagi keluarga Penggugat yang datang menemui Penggugat sampai sekarang;
- 9 Bahwa, sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dari tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan sekarang, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya damai, dan sudah tidak saling perdulikan lagi, dengan demikian Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan cara membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat sampai dengan sekarang;
- 10 Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar hukum sebagaimana peraturan yang berlaku, dan atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridha dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat karena atas perlakuan Tergugat itu, Penggugat sudah sangat menderita lahir batin;
- 11 Bahwa, berdasarkan alasan – alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Pengadilan Agama Kayuagung, kiranya gugatan Penggugat ini

*Hal 3 dari 21 halaman putusan No. 0525/Pdt.G/2015/PA.KAG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan dinyatakan telah beralasan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan hukum;

Selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan hukum ;
3. Menetapkan perkara perkara berdasarkan peraturan yang berlaku ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya untuk mendamaikan para pihak di muka persidangan agar tetap rukun membina rumah tangga dengan baik namun tidak berhasil dan juga telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator bernama Azwida, S.HI. sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 29 September 2015 mediasi yang ditempuh bersama para pihak tersebut tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perbaikan atau perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat menyatakan keberatan, Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat dan anak-anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu berupa foto copy bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Nomor 783/69/XI/2009, tanggal 25 Nopember 2009, yang telah dinazegelend, telah dilegalisir Kepaniteraan dan telah di cocokan serta telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa, terhadap bukti tertulis tersebut, telah diperlihatkan kepada Tergugat, serta Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1 Saksi I, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, sewaktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, setelah itu pindah di rumah sendiri di Desa Pemulutan Ilir;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, tetapi sejak 2 bulan terakhir keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

*Hal 5 dari 21 halaman putusan No. 0525/Pdt.G/2015/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar 3 kali saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar, bertengkar langsung 2 kali dan bertengkar melalui telpon 1 kali;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sendiri Tergugat menikah lagi, karena saksi pernah menanyakan langsung masalah tersebut dengan orang tua isteri muda Tergugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Agustus 2015;
- Bahwa, Penggugat yang terlebih dahulu meninggalkan kediaman bersama dengan diantar oleh Tergugat;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang tanggal 5 Agustus untuk membujuk kembali Penggugat, dengan membawa susu dan uang Rp. 90.000,- untuk jajan anak-anaknya, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling memedulikan lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berupaya merukunkan, tetapi saksi pernah menasihati Penggugat, namun sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- 2 Saksi II, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih kecil dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa, saksi tidak hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi mengetahuinya;
  - Bahwa, sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, tetapi sejak Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, akan tetapi yang saksi tahu bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
  - Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

*Hal 7 dari 21 halaman putusan No. 0525/Pdt.G/2015/PA.KAG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa, Penggugat yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak tidak pernah mengupayakan perdamaian, akan tetapi saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup tidak ada pertanyaan yang akan disampaikan, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat juga menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan ini, dan mencukupkan pada alat bukti Penggugat:

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan, demikian juga Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada jawabannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa, Penggugat bertempat tinggal di Dusun II RT. 04, Desa Talang Aur Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kayuagung berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 783/69/XI/2009, tanggal 25 November 2009, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI

*Hal 9 dari 21 halaman putusan No. 0525/Pdt.G/2015/PA.KAG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka antara Penggugat dan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator bernama Azwida, S.HI, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 29 September 2015 mediasi tersebut telah tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 5 tahun 8 bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat, yang akhirnya berpuncak pada pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2015 yang berawal dari Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita yang bernama Lili, dan setelah Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat membenarkan kabar tersebut dan mengakui kalau ia sudah menikah lagi bahkan isterinya tersebut sudah hamil. Sejak kejadian itu Penggugat minta diceraikan dan diantarkan pulang ke rumah orang tua Penggugat, keesokan harinya Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Aur Kecamatan Inderala, Kabupaten Ogan Ilir, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama itu tidak saling mempedulikan, Tergugat tidak memberi nafkah, dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi tidak bersedia bercerai dengan dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui dan membenarkan terhadap dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidak rukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai agamanya karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yaitu Saksi I adalah merupakan keluarga Penggugat yaitu kakak kandung Penggugat sedangkan saksi kedua Penggugat yaitu Saksi II adalah orang dekat Penggugat yaitu tetanggannya, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita,

*Hal 11 dari 21 halaman putusan No. 0525/Pdt.G/2015/PA.KAG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya keterangannya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang belum pernah bercerai di persidangan, dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan terakhir tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan bahwa ia pernah 3 kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua Penggugat memang tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melainkan dari cerita Penggugat, tetapi saksi menerangkan bahwa ia mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang, sudah lebih kurang dua bulan lamanya, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak saling komunikasi, tidak saling mempedulikan, Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat memang tidak ada upaya merukunkan Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tetapi kedua saksi Penggugat sudah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis ;
- 3 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- 4 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang dua bulan lamanya;
- 5 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi;
- 6 Bahwa, kedua saksi telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian yang berdasarkan hukum, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

*Hal 13 dari 21 halaman putusan No. 0525/Pdt.G/2015/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- 1 Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- 2 Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- 3 Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 yang terungkap di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian setelah itu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang pernah dilihat dan didengar langsung oleh saksi pertama Penggugat, sedangkan saksi kedua Penggugat mengatakan bahwa ia memang tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi mengetahui sendiri Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, perbuatan mana yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingganya Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum angka 4 dan angka 5, terbukti pula bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 2 bulan lamanya dan selama berpisah tersebut sudah tidak terjalin komunikasi, Tergugat tidak memberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat, sudah tidak saling mempedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi serta tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan telah pula dilakukan Mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, serta kedua orang saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, karena Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cekcok mulut, perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik. Tindakan Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, dan selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat, dan Penggugat tetap pada gugatannya yakni Penggugat tetap menuntut cerai terhadap Tergugat adalah fakta dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang memuncak dan terus menerus yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga

*Hal 15 dari 21 halaman putusan No. 0525/Pdt.G/2015/PA.KAG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

*لَا يُجْزَىٰ بِمَنْعَةٍ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا بِمَنْعَةٍ مِنْ شَيْءٍ آخَرَ*

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

*أَبْجَدٌ كَأَبْجَدٍ*

Artinya : *“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan manaa yang lebih A besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringann mudaratnya”;*

Menimbang, bahwa dalam hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

Artinya : *“Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”;*

Menimbang, bahwa disebutkan juga dalam Kaidah fiqihyah yang berbunyi :

Artinya : *“Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”;*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

*Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;*

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah

*Hal 17 dari 21 halaman putusan No. 0525/Pdt.G/2015/PA.KAG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Inderalaya dan Tergugat di wilayah Kecamatan Pemulutan Induk serta pernikahan Penggugat dan Tergugat juga dilaksanakan di wilayah Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya dan Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.HI, sebagai Ketua Majelis, M. Andri Irawan, S.HI dan Azwida, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Herman sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

*Hal 19 dari 21 halaman putusan No. 0525/Pdt.G/2015/PA.KAG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Andri Irawan, S.HI

Syarifah Aini, S.Ag., M.HI

HAKIM ANGGOTA,

Azwida, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

Herman

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	255.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)